



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 158/141/ TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA MAJELIS TUA-TUA KAMPUNG
AHA PATUNG KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Camat Tabukan Selatan Tengah Nomor 140/53/16 tanggal 1 Maret 2023 perihal Berita Acara Hasil Pemilihan MTK, maka untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan Kampung, perlu meresmikan Keanggotaan Majelis Tua-tua Kampung Aha Patung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;
 - b. bahwa nama yang diusulkan telah memenuhi syarat untuk diresmikan keanggotaannya sebagai Majelis Tua-tua Kampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Majelis Tua-tua Kampung Aha Patung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *MA*

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2016 tentang Majelis Tua-tua Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Majelis Tua-tua Kampung Aha Patung Kecamatan Tabukan Selatan Tengah, sebagai berikut:

1. Sisilia Tamangendar;
2. Meyke Makalandung;
3. Yupring Daraeng;
4. Risto Anisang;
5. Mekson Weding.

KEDUA : Sumpah/Janji Peresmian Anggota Majelis Tua-tua Kampung sebagaimana diktum KESATU dilakukan oleh Bupati Kepulauan Sangihe atau Pejabat yang ditunjuk.

KETIGA : Masa Keanggotaan Majelis Tua-tua Kampung selama 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan. *th*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Mei 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *th*


RINNY TAMUNTUAN